REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Financial Technology (Fintech)*

a. Definisi

Financial technologi atau *fintech* mempunyai makna yang luas. Menurut NDRC (*The National Digital Research Centre*) kata "*fintech*" mengacu pada inovasi layanan keuangan di mana teknologi menjadi kuncinya.[1] Sementara *Pricewaterhouse Coopers* dalam Ana Toni Robi Chandar Yudha dkk menuturkan jika dengan penekanan pada *start-up* yang berinovasi dalam industri produk dan jasa, *fintech* merupakan subsektor yang dinamis dari sektor jasa keuangan dan teknologi.[2] Financial Stability Board (FSB) dalam Nizar, *fintech* digambarkan sebagai teknologi keuangan yang dapat menciptakan model bisnis, aplikasi, proses bisnis, atau produk jasa secara signifikan mengubah cara bisnis beroperasi di industri jasa keuangan[3]

Layanan keuangan disediakan agar masyarakat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan serta kemudahan akses dari segi persyaratannya serta layanannya. Tidak hanya itu, layanan keuangan dirancang agar hak dan kewajiban masyarakat terlindungi dari risiko yang mungkin timbul. Dengan adanya layanan keuangan diharapkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang belum pernah mengakses atau masih asing dengan fasilitas bank maupun lembaga keuangan lainnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat meningkat.

Menurut Arner dkk yang dikutip dari David Varga menyebut *fintech* mencakup seluruh spektrum layanan dan barang yang sering ditawarkan oleh layanan keuangan independen dan tidak terbatas pada satu industri (seperti keuangan) atau strategi bisnis (seperti pinjaman *peer to peer)*.[4] Penelitian *fintech* yang berorientasi data mengacu pada

---

[1] Ansori Miswan, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 38.

[2] Yudha et al., *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*.

[3] Muhammad Afdi Nizar, "Financial Technology (Fintech): It ' s Concept and Implementation in Indonesia," *Munich Personal RePEc Archive* (Jakarta, 2020).

[4] Varga, "Fintech, the New Era of Financial Services."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

eksplorasi akademik atau investigasi penggunaan data untuk mendapatkan nilai dari peningkatan layanan keuangan atau membuat penawaran layanan baru.[5] *Fintech* mengacu pada penerapan komputer dan teknologi digital terkait keuangan layanan dan secara substansial mendefinisikan ulang cara kerja entitas keuangan.[6] Akademisi dan inovator berada di garis depan fenomena *fintech*, yang saat ini menarik perhatian regulator.[7] Saat ini perkembangan *fintech* di indonesia sedang menjadi *trend* di sekitar masyarakat hingga banyak melahirkan perusahaan yang bergerak pada bidang ini.

Bank Indonesia dalam peraturan penyelenggaraan teknologi finansial No.19/12/PBI/2017, menyebut jika *fintech* mengacu pada pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan guna menciptakan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru dengan kemungkinan implikasi terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[8] Industri keuangan berbasis teknologi di sektor layanan keuangan memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga perbankan, melalui inovasi, termasuk layanan keuangan syariah dan konvensional.

Bisnis *fintech*, yang biasanya merupakan *start up*, menawarkan dan memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pengguna *fintech*, termasuk pembayaran seluler, pengiriman uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset. Oleh Arner, Barberis, dan Buckley yang dikutip oleh David Varga mengklasifikasikan *fintech* mengalami beberapa evolusi yang dibagi menjadi fase-fase berbeda, diantarnya:[9]

a) *Fintech* 1.0

Fintech 1.0 merupakan fase tahap pertama yang berlangsung dari tahum 1866-1987. Selama periode ini,

[5] Keke Gai, Meikang Qiu, and Xiaotong Sun, "A Survey on FinTech," *Journal of Network and Computer Applications* 103 (2018): 262–73, https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.10.011.

[6] Vikas Sangwan et al., "Financial Technology: A Review of Extant Literature," *Studies in Economics and Finance* 37, no. 1 (2020): 71–88, https://doi.org/10.1108/SEF-07-2019-0270.

[7] Anne Laure Mention, "The Future of Fintech," *Research Technology Management* 62, no. 4 (2019): 59–63, https://doi.org/10.1080/08956308.2019.1613123.

[8] Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial: Jakarta.

[9] Varga, "Fintech, the New Era of Financial Services."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

fondasi fisik infrastruktur telekomunikasi modern diletakkan di seluruh dunia (termasuk tonggak penting, seperti pemasangan kabel transmisi transatlantik). Tahapan ini diperlukan dalam rangka pembentukan perbankan koresponden dalam peningkatan interkonektivitas global lembaga keuangan. Infrastruktur ini masih digunakan oleh bank yang berusaha memberikan layanan yang andal kepada pelanggan mereka. Tanpa investasi infrastruktur ini, lahan subur untuk fase inovasi saat ini tidak akan ada.

b) *Fintech* 2.0

Fintech 2.0 dimulai pada tahun 1987 dan berlangsung hingga tahun 2008, titik awal dari krisis keuangan. Selama tahap ini, sektor keuangan tradisional dikembangkan. Bank semakin berdigitalisasi dan membangun infrastruktur TI yang signifikan untuk mendukung operasi mereka, sementara ATM serta produk dan layanan keuangan inovatif lainnya diciptakan. Pusat kriling, bursa saham dan perbankan koresponden internasional tersebar luas, dan standar peraturan dibuat. *Fintech* 2.0 adalah kelahiran perbankan modern dengan model bisnis yang berfokus pada cabang yang digunakan saa ini oleh banyak bank.

c) *Fintech* 3.0

Fintech 3.0 dimulai dari tahun 2008 hingga saat ini dan melibatkan perusahasan layanan keuangan berbasis teknologi yang baru muncul dan lembaga perbankan tradisional.

d) *Fintech* 3.5 (2010-sekarang)

Periode ini ditandai dengan perubahan perilaku konsumen saat mengakses internet terutama di negara berkembang. Cina dan India merupakan dua negara dengan penggunaan jaringan kabel bawah laut terbesar seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara maju.

Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya pertumbuhan dalam teknologi keuangan, yaitu: sisi permintaan (*demand side*) dan sisi penawaran (*supply side*).[10] Faktor yang berasal dari sisi permintaan antara lain: *Pertama*, perubahan selera konsumen yang memengaruhi permintaan konsumen akan pembaharuan. Perubahan selera terjadi karena akses internet dan kemampuan penggunaan jaringan internet telah

[10] Muhammad Afdi Nizar, "Financial Technology (Fintech): It ' s Concept and Implementation in Indonesia."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mendorong harapan yang tinggi pada kenyamanan, kecepatan, biaya rendah, dan tentunya kemudahan penggunaan layanan keuangan. *Kedua*, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi berawal dari adanya pembaharuan teknologi layanan keuangan yang berkembang pesat dan dengan cara baru serta pemanfaatan model bisnis yang inovatif.

b. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Klasifikasi fintech di Indonesia menurut Bank Indonesia yang dikutip dari Ardela ada 4, yaitu: 1. *Peer to peer lending/ crowdfunding* 2. *Market aggregator* 3. *Risk and invesment management* 4. *Payment, sattlement, and cleaning*.[11]

a) Peer to peer lending (p2p)/crowfunding

Menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang (2017) dalam Ansori, pembiayaan *p2p* merupakan proses dimana dua individu yang tidak saling berkaitan secara langsung meminjam uang melalui *platform digital*, tanpa intervensi penghubung keuangan tradisional seperti bank.[12] *Platform* ini menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman dalam mencapai tujuan mencukupi kebutuhan individu dan memanfaatkan penggunaan uang dengan efektif. Karena dalam *peer to peer lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko.[13] Teknologi *peer to peer* dapat memberikan pembiayaan eksternal untuk perusahaan dan rumah tangga yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk meminjam dari bank tradisional.[14] Pemberi Pinjaman *peer to peer* sebagian melengkapi pinjaman bank dan sebagian lagi menggantikan pinjaman bank.

Crowdfunding adalah model pendanaan dimana beberapa pemain berperan didalamnya, yaitu pemilik proyek, lembaga *crowdfunding* itu sendiri (*website online*/media sosial), dan donatur. Bellaflame dkk yang dikutip oleh Chandra, Ihya, dan Adam bahwa *crowdfunding* dikategorikan menjadi dua kelas: (i) *crowdfunding* investasi

[11] Ginantra et al., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*.

[12] Miswan, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah."

[13] Miswan.

[14] Arnoud Boot et al., "Fintech: What's Old, What's New?," *Journal of Financial Stability* 53 (2021), https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100836.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dan (ii) *crowdfunding* berbasis *reward* dan kontribusi.[15] Sedangkan Vikas Sangwan dkk mengkategorikan *crowdfunding* menjadi empat jenis sebagai berikut: *crowdfunding* berdasarkan hadiah, donasi, pinjaman (hutang), dan investasi (ekuitas).[16]

b) *Market* Agregator

Pasar agregator adalah sebuah portal yang menyadiakan berbagai informasi keuangan terhadap pengguna. Pasar agregator berisi banyak pengetahuan tentang uang, nasihat, kartu kredit, dan aset lainnya. Sebelum membuat penilaian keuangan, agregator pasar diantisipasi dapat mengambil banyak informasi. *Fintech* ini mempunyai tugas untuk menyeleksi data sebagai pedoman pengguna.

c) Risk And Invesment Management

Rencana yang ditawarkan oleh *fintech* dalam kategori ini memiliki kegunaan yaitu perencanaan keuangan berupa aplikasi *digital*.[17] Manajemen risiko investasi semacam ini sering tersedia dan dapat diakses menggunakan smartphone; yang diperlukan hanyalah penyediaan informasi untuk mengelola uang.

d) Payment, Sattlement, And Cleaning.

Fintech ini ialah pencampuran dalam pengelompokan antara pembayaran (*payment*) dan e-*wallet*. Klasifikasi ini merupakan *fintech* paling sering digunakan saat ini dalam bertransaksi *online*. *Gateway* pembayaran atau dompet digital disediakan oleh sejumlah *start-up fintech*. *Fintech* ini menghubungkan banyak bank dengan *e-commerce* sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi.

c. Manfaat dan Risiko *Fintech*

Penggunaan *fintech* oleh masyarakat menimbulkan persepsi mengenai manfaat dan risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan *fintech*. Verni, Firdaus, dan Tria mengemukakan tiga manfaat dari persepsi pengguna *fintech*, diantaranya:

[15] Chandra Lukita, Ihya Syihabul Fadli, and Adam Faturahman, "Jurnal Mentari : Manajemen Perkembangan FinTech Terhadap Crowdfunding Dan Blockchain" 1, no. 1 (2022): 9–19.

[16] Sangwan et al., "Financial Technology: A Review of Extant Literature."

[17] Tedy Ardiansyah, "Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia," *Majalah Ilmiah Bijak* (Jakarta, September 2019).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

manfaat ekonomi (*economic benefit*), kenyamanan (*convenience*), dan proses transaksi (*transaction prosess*).[18] Ketiga sumber pendapatan pengguna layanan *finetch* ini merupakan ukuran pendapatan dari persepsi pengguna *fintech* yang berbeda. Keuntungan *financial* motivasi paling umum, dan peneliti sebelumnya umumnya mendefinisikanya sebagai salah satu manfaat menggunakan *fintech*. Dibandingkan dengan layanan perbankan biasanya, layanan *fintech* mengurangi biaya transaksi dan modal sehingga mendatangkan keuntungan bagi penggunanya.

Salah satu keunggulan fintech yang sering disebut-sebut paling jelas adalah kemudahan, yang dilatarbelakangi oleh tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan akses yang lebih cepat. Karena perangkat seluler (ponsel) adalah salah satu saluran paling signifikan dalam layanan ini, kemudahan penggunaan perangkat seluler (ponsel) juga berdampak pada tingkat keuntungan yang dirasakan oleh konsumen.

Selain itu, proses transaksi merupakan keuntungan lain yang bisa diperoleh dengan menggunakan layanan *fintech*. Proses transaksi ini berfokus pada keuntungan bertransaksi saat menggunakan layanan *fintech* untuk melakukan transaksi keuangan. Selain itu, transaksi tanpa batas merupakan fitur terpenting dari layanan *fintech* yang memberi keuntungan dengan menghilangkan peran pihak ketiga, sehingga pengguna berkesempatan melakukan dan mengelola transaksi keuangan mereka dengan fasilitas yang hemat biaya dan berbiaya rendah. Di sini kelancaran transaksi dari layanan *fintech* memungkinkan pengguna meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi *fintech* dibandingkan dengan transaksi keuangan tradisional.

Verni, Firdaus, dan Tria juga mengidentifikasikan risiko yang bisa disebabkan dari pemanfaatan *fintech*, diantaranya: Risiko-risiko finansial hukum atau regulasi (*legal*), keamanan (*security*), dan operasional (*operational*).[19] Pertama, risiko finansial berpotensi menyababkan kerugian financial yang mungkin terjadi di semua transformasi finansial yang dilayani oleh *fintech*. Kedua, risiko regulasi mengarah pada ketidakjelasan status hukum pada layanan keuangan dan peraturan komprehensif yang kurang. Ketiga, risiko keamanan.

[18] Verni Juita, Firdaus Firdaus, and Tria Najla Prima Hermanto, "Studi Prilaku Pengguna Layanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia: Analisa Persepsi Risiko Dan Manfaat," *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)* 10, no. 2 (2020): 118.

[19] Juita, Firdaus, and Hermanto.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Risiko ini memiliki peluang kerugian yang disebabkan oleh penipuan dan peretasan yang berakibat pada keamanan dari transaksi finansial pada layanan *fintech*. Penipuan dan peretasan menjadi kekhawatian tersebar karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial tetapi juga kerugian dalam hal pelanggaran privasi dari pengguna layanan *fintech*. Dan risiko yang disebabkan adanya *fintech* yang terakhir adalah risiko operasional, yang mengacu pada kemungkinan kegagalan secara internal yang disebabkan oleh pekerja atau sistem di perusahaan penyedia layanan *fintech*.

2. Pengetahuan Riba

a. Definisi

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yang artinya tambahan.[20] Menurut arti istilah, riba dipandang sebagai penambahan harta utama dalam kesia-siaan, baik yang terjadi dengan jual beli, pinjam-meminjam, atau dengan cara-cara lainnya.[21] Muhammad Syafi'i Antoni mengatakan jika, Ibnu Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Qur'an menjelaskan riba dalam Al-quran mengacu pada setiap penambahan yang dilakukan tanpa penggantian atau penyeimbang transaksi yang diperbolehkan oleh syariah[22] Transaksi pengganti atau penyeimbang dalam hal ini ialah aktivitas komersial yang membenarkan adanya penambahan secara adil. Sedangkan riba dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *usury* yang menunjukkan suku bunga yang terlalu tinggi atau mencekik.[23]

Secara teknik riba mengacu pada sejumlah uang tambahan yang wajib dilunasi oleh peminjam kepada pemberi pinjaman uang berserta jumlah pokok pinjaaman sebagai syarat atau perpanjangan masa jatuh temponya. Ada tiga kondisi untuk pembayaran tambahan oleh peminjam dikatakan sebagai riba, 1) Tarif yang talah ditentukan sebelumnya, 2) Yang berhubungan dengan jumlah pokok uang, 3) Dalam perhitungan, jangka waktu penggunaan dari jumlah pokok uang yang

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktrik*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

[21] Didi Suardi, "Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama Dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam," *Banque Syar'i : Jurnal Llmiah Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 10, https://doi.org/10.32678/bs.v5i1.1940.

[22] Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktrik*.

[23] Kalsum, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dipertimbangkan. Bunga pada dasarnya diukur dengan perbedaan antara jumlah yang dilunasi oleh peminjam dan jumlah awal yang dia terima dari pemberi.

Tidak ada keraguan bahwa al-quran dan hadist Rasulullah SAW yang secara eksplisit melarang pemberian dan penerimaan riba dan ada kesepakatan penuh diantara semua mazhab (Hanbali, Syafi'I, Maliki, dan Hanafi) dalam Islam bahwa istilah riba berarti bunga dalam segala jenis dan bentuknya. Agama lain juga memiliki pendapat yang sama tentang istilah bunga dan mereka menentang pembebanan bunga atas jumlah pokok uang yang dipinjamkan.

Islam berpandangan bahwa riba dapat diputuskan tidak hanya orang yang menagihnya dan orang yang membayarnya dilaknat. Tetapi juga mereka yang menulis dokumen dan menjadi saksi transaksi ikut menjadi golongan tersebut. Bantuan keuangan dalam transaksi yang melibatkan riba merupakan ajakan untuk kutukan dan murka Allah. Alasan ketatnya masalah riba adalah karena Islam ingin mencapai masyarakat yang berdiri atas kasih sayang dan pengorbanan diri. Jika seorang membutuhkan uang, orang yang mampu harus membantunya demi keridhaan Allah SWT. Karena sistem riba pada dasarnya adalah keegoisan, penyalahgunaan, dan penahanan. Jika dipahami, penggunaan riba merujuk pada eksploitasi sosial terhadap mereka yang kurang diuntungkan secara finansial oleh individu yang relatif kaya.

b. Jenis-Jenis Riba

a) Riba yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam terdiri dari dua:[24]
   1. Riba *Qardh*, adalah riba terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pemberi pinjaman mensyaratkan pengembalian yang lebih kapada pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam akad.
   2. Riba *Jahiliyah*, adalah riba yang terjadi ketika pemberi pinjaman meminta pengembalian dengan jumlah yang lebih karena pembayaran hutang yang tertunda.

b) Riba yang terjadi dalam transaksi jual beli terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:[25]

[24] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2018).

[25] Anshori.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Riba *Nasiah*, adalah riba yang dihasilkan dari pinjaman yang tidak menghasilkan keuntungan membawa risiko dan menghasilkan uang tanpa mengeluarkan biaya. Karena berlalunya waktu, transaksi ini melibatkan pertukaran kewajiban yang memberatkan. Dahulu, riba jenis ini merupakan praktek umum di kalangan orang Arab sebelum datangnya Islam. Dan oleh karena itu disebut sebagai riba kebodohan. Prakteknya adalah memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan menambah pembayaran ke pinjaman. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan kreditor untuk membayar kembali, semakin banyak tambahan yang harus dimasukkan ke dalam pembayaran.
2. Riba *Fadl* adalah riba yang terjadi ketika tukar menukar barang yang sama jenisnya tetapi berbeda kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahannya.

c. Larangan Riba

Pelarangan riba dikelompokkan menjadi empat tahap yang masing-masing didasarkan pada pedoman ayat-ayat Al-Quran keempat tahap tersebut ialah:[26]

a) Tahap 1, menolak pandangan jika, pinjaman dengan riba tampak seperti membantu orang yang membutuhkan sebagai tindakan taqarrub kepada Allah SWT, yang melalui Firman Allah dalam Surat ar-Rum ayat (39).

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: "*Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*."[27]

b) Tahap II, riba digunakan sebagai hal yang buruk, disertai dengan ancaman yang kuat terhadap orang Yahudi pemakan

[26] Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktrik*.

[27] Alquran, ar-Rum ayat 39, *Alquran dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

riba. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًاۙ ١٦٠ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ١٦١

Artinya: 160. "*Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah,* 161. *Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.*"[28]

c) Tahap III, riba diharamkan karena dihubungkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini dapat kita baca dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda118) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*"[29]

Istilah "riba" dalam ayat ini mengacu pada hutang yang, ketika tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, diganti dengan jumlah tambahan yang harus dibayar sebagai gantinya. Meski jumlah yang ditambahkan tidak berlipat ganda, riba nasiah dilarang dalam Islam, menurut para ahli.

d) Tahap IV, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 278-279.

[28] Alquran, an-Nisa ayat 160-161. *Alquran dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019)

[29] Alquran, Ali Imran ayat 130, *Alquran dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٢٧٨ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ٢٧٩

Artinya: 278. "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin,* 279. *Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).''*[30]

Tidak hanya dalil al-quran yang menjadi dasar pelarangan riba, Rasulullah SAW juga juga telah meriwayatkan hadist-hadist tentang riba, diantaranya ialah:

a) Riba adalah salah satu dari tujuh dosa besar yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW, seperti yang telah diriwayatkan oleh Mutafaq'alaih, "*Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah itu? Beliau bersabda, 'Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina*."
b) Pemakan harta riba menjadi bagian dari empat golongan yang tidak akan masuk surga, seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda "*Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. Mereka itu adalah peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertangggung jawab/ menelantarkan ibu-bapaknya*".
c) Tidak hanya pengambil riba yang dilarang, tetapi pihak yang terlibat juga terdampak. Dari Jabir ra berkata: "*Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba,*

[30] Alquran, al-Baqarah ayat 278-279, *Alquran dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menulisnya, orang yang menyaksikan, (dan selanjutnya) Rasulullah bersabda, mereka semua itu sama saja."

3. Pinjaman Online Shopee Pinjam (Spinjam)

a. Definisi

Pinjaman *online* adalah pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia layanan keuangan yang dilakukan secara *online*. Pinjaman *online* dalam masyarakat juga disebut dengan *fintech* (P2P) *peer to peer lending* atau *fintech lending*. Pinjaman *online* yang pencairannya cepat dan tanpa memerlukan jaminan merupakan solusi pengganti terhadap masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus mengajukan pinjaman secara tatap langsung.[31] Terkadang pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh lembaga keuangan terkait. Kemunculan pinjaman *online* berhasil membuat proses pinjaman menjadi lebih praktis dan efisien. Calon nasabah cukup mengikuti petunjuk pengisian data yang telah disediakan oleh penyedia modal, kemudian nasabah bisa mengajukan besaran kredit yang ingin diajukan.

Perkembangan pinjaman online di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini memicu lahirnya perusahaan pinjaman *online* yang berlomba-lomba menawarkan pinjaman dengan penawaran terbaik. Hal tersebut membuat masyarakat tertarik dengan program yang ditawarkan meskipun bunga pinjaman tersebut lebih tinggi dibanding dengan pinjaman di bank. Fenomena ini dikhawatirkan akan memicu maraknya pinjaman *online* ilegal.

Merujuk pada pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebut bahwa "OJK melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya."[32]

---

[31] OktvnHrdynt, *Gurita Pinjaman Online: Kamuflase Membahayakan Jiwa*, Edisi 1 (Bandung: Ellunar, 2019), 5, https://books.google.co.id/books?id=ISCvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pinjaman+online&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pinjaman online&f=false.

[32] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republic Indonesia, 2011).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sehingga dalam hal ini tugas dari OJK salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pinjaman *online* di Indonesia. Langkah OJK dalam melakukan pengawasan secara khusus terhadap pinjaman *online* tertuang melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Noor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikarenakan animo masyarakat yang sangat besar terhadap keuntungan yang diberikan oleh layanan pinjaman *online* membuat penyedia layanan ini menjamur, hingga di tengah mayarakat hadir pula pinjaman legal dan ilegal.

Pinjaman *online* yang secara sistematis tidak berbeda jauh dengan bank konvensional tentu ada istilah tenor. Tenor adalah jangka waktu pelunasan cicilan hingga jatuh tempo. Tenor pinjaman *online* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tenor dengan waktu pendek dan tenor dengan waktu panjang. Tenor pendek biasanya jangka waktu pelunasan tidak mencapai 1 tahun, sedangkan tenor jangka pnjang biasanya lebih dari 1 tahun. Dalam pinjaman dengan sistem *online* seringkali dijumpai bahwa tenor yeng diberlalukan adalah tenor dengan jangka waktu pendek. Tenor jangka pendek menjadi keunggulan tersendiri untuk masyarakat yang tidak ingin mengajukan pinjaman terlalu lama.

Keunggulan lain pinjaman *online* dibandingkan pinjaman-pinjaman yang lain yaitu cukup bermodalkan *handphone android.* Persyaratan pun mudah, karena hanya perlu menyediakan KTP/Slip Gaji/Foto Wajah, atau lain sebagainya tergantung dari aplikasi yang tersedia di *Play Store* , website, atau link dari SMS *blast.* Selain itu, waktu pengajuan hingga pencairan cukup cepat, karena uang akan ditransfer ke rekening nasabah dan pengembalian dana pinjaman bisa dilakukan secara *online*.

Berbagai penyedia jasa layanan pinjaman *online* kini tidak hanya terdapat pada aplikasi *fintech lending*, website, ataupun link SMS saja, tetapi juga dari *marketplace* seperti halnya Shopee. Pada aplikasi *marketplace* shopee kini telah menyediakan layanan pinjaman *online* yang bernama Spinjam (Shopee Pinjam). Layanan pinjaman uang Spinjam ini disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara (LDN) yang sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK. LDN adalah perusahaan teknologi keuangan yang didirikan pada tahun 2018 dengan tujuan menjembatani kepentingan keuangan masyarakat dengan menyatukan peminjam dan pemberi pinjaman.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sistem pinjaman Shopee hanya diperuntukan untuk pengguna aplikasi *marketplace* Shopee saja, baik itu penjual maupun pembeli. Pengguna Shopee dapat mengajukan dana dengan limit minimal Rp 500.000 dan limit maksimal berbeda-beda untuk setiap pengguna. Hal ini tergantung pada reputasi pengguna berdasarkan BI *Cheking* dan juga jejak digital lainnya. Dilansir dari Shopee.co.id ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh ketika melakukan pinjaman *online* di Spinjam, mulai dari pengajuan yang mudah, bunga rendah, hingga cicilan bulanan dengan tenor waktu 2atau 3 bulan untuk pengguna umum. Serta 6 dan 12 bulan untuk pengguna tertentu. Selain itu bunga yang ditawarkan pada Spinjam ditetapkan dari yang terkecil mulai drai 1,95% per bulan.

b. Pinjaman Online Konvensional dan Pinjaman Online Syariah

Bersamaan dengan maraknya perusahaan pinjaman *online* konvensional, saat ini mulai berkembang pula inovasi pinjaman *online* berbasis syariah. Perkembangan pinjaman *online* searah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi halal yang sesuai prinsip syariah. Konsep pinjaman *online* berbasis syariah ialah konsep penyelenggaan layanan pembiayaan yang memanfaatkan teknologi dengan maksud menghindari praktik yang tidak dibolehkan oleh syariat islam. Sebetulnya tidak ada perbedaan fungsi secara signifikan antara pinjamn *online* syariah dan konvensional, sebab keduanya sama-sama memberikan layanan jasa keuangan. Perbedaan dari pinjaman *online* syariah dan pinjaman *online* konvensional terletak pada akad pembiayaan pada pinjaman *online* syariah, yang mana penggunaan akad tersebut sesuai aturan dalam syariah islam.

Tabel 2. 1 Perbedaan Pinjol Konvensional dan Pinjol Syariah[33]

No.	Indikator	Pinjol Konvensional	Pinjol Syariah
1.	Suku bunga	*Borrower* diharuskan mengambalikan	*Borrower* tidak dikenakan bunga karena bunga

[33] Septi Tri Wulandari and Khoirun Nasik, "Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Pada Fintech Konvensional Dan Fintech Syariah Di Indonesia," *Journal Nuris* 1, no. 2 (2021): 66–90.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		pinjaman ditambah bunga sebagai keuntungan bagi perusahaan	mangandung riba
2.	Risiko dan angsuran	Seluruh risiko menjadi tanggung jawab nasabah	Setiap risiko memungkinkan perusahaan/nasabah bertanggung jawab
3.	Ketersediaan dana pinjaman	Tidak adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji, dan umroh	Adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji, umroh, dll yang tidak ada pada pinjol konvensional

B. Penelitian Terdahulu

1. ”Pengaruh *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Palembang Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Palembang Tahun 2020” yang dilakukan oleh Yayuk Mustikasari menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji t bahwa variabel *financial technology* dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM di Kota palembang memiliki nilai T atau *P-value* < 0,05, mengidentifikasikan adanya hubungan yang positif antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut.[34]

   Persamaan penelitian di atas dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan variabel pengaruh *financial technology* sebagai variabel independen. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut hanya menggunakan 1 variabel sedangkan penelitian ini menggunakan dua variabel independen, yaitu variabel pengaruh *financial technology* dan pengetahuan riba. Tidak hanya itu, pada variabel dependen penelitian di atas ialah literasi keuangan, sedangkan variabel dependen penelitian ini yaitu pinjaman *online* Spinjam
2. Penelitian yang dilakukan oleh Triyani Budyastuti yang berjudul “Pengaruh *Financial Technology* Dan Literasi Keuangan Terhadap

[34] Mustikasari and Noviardy, “Pengaruh Financial Technology Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Palembang.”

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Keberlangsungan Usaha" menjelaskan bahwa tidak tidak terdapat pengaruh *financial technology* dan literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha. Pengaruh *financial technology* terhadap keberlangsungan usaha dengan nilai P sebesar 0,673 berada di atas taraf signifikan = 0,05 (5%). Sedangkan pengaruh literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha dengan nilai P 0,942 di atas taraf signifikan = 0,05 (5%).[35]

Persamaan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyani Budyastuti adalah terdapat pada variabel independen satu yaitu varibel *financial technology*. Perbedaanya terdapat pada variabel independen dua yaitu literasi keuangan, karena pada penelitian ini variabel independen ialah pengetahuan riba. Selain itu perbedaan juga terdapat pada variabel dependen. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Triyani Budyastuti variabel dependennya ialah keberlangsungan usaha, sedangkan peneliti memilih variabel pinjaman *online* Spinjam sebagai variabel dependen.

3. "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar" yang dilakukan oleh Irawati dan Akramunnas menyatakan bahwa tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab, masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya. Pada tabel uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari α pada taraf 0,05.[36]

   Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya terletak pada variabel independen, yaitu pengetahuan riba. Kemudian perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya yaitu penelitian ini terdapat dua variabel independen sedangkan penelitian diatas hanya terdapat satu. Tidak hanya itu, perbedaan lain terletak pada variabel dependen. Irawati dan Akramunnas pada variabel dependen ialah perilaku utang piutang, sedangkan variabel dependen pada penelitian saya adalah pinjaman *online* Spinjam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Asmiyati Khusnul Maryam, Siti Maemunah, dan Muhammad Azka maulana yang berjudul "Determinan Masyarakat Cirebon Dalam Menggunakan Layanan

[35] Budyastuti, "Pengaruh Financial Technology Dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha."

[36] Irawati and Akramunnas, "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Spinjam" menjelaskan bahwa variabel kepercayaan dan variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Cirebon dalam menggunakan layanan Spinjam. Nilai t-statistics ysng diperoleh dari variabel kepercayaan sebesar 3,079 dengan *p-value* 0,002. Sedangkan nilai t-statistics adalah sebesar 4,450 dengan nilai p-value 0,000. Walaupun mayoritas responden adalah seorang muslim dengan persentase 92% dan mengetahui bahwa pinjaman *online* Spinjam mengandung riba dan beresiko tinggi, tetapi sebagian besar dari mereka tetap berminat menggunakan layanan tersebut karena disara sangat mudah dan efisien.[37]

Persamaan penelitiaan diatas dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas persoalan Spinjam dan persentase penggunaanya. Variabel independen dan variabel dependen antara penelitian diatas dengan penelitian saya sangat berbeda. Variabel independen dari penelitian yang dilakukan oleh Asmiyati adalah kepercayaan dan kemudahan, serta variabel dependen adalah minat menggunakan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ialah sebuah model atau gambaran yang berupa rancangan yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.[38] Berikut kerangka berpifikir dari penelitian ini

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

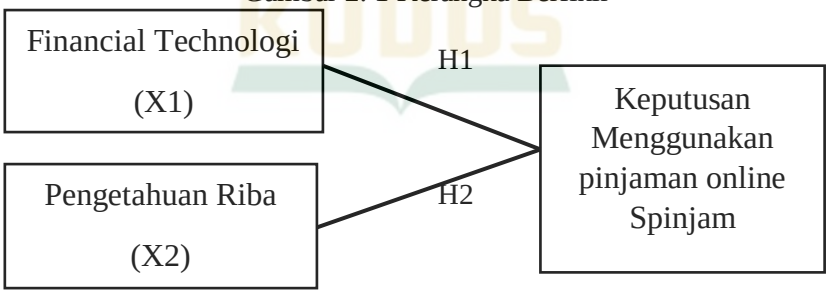

[37] Khusnul, Maemunah, and Azka, "Determinan Masyarakat Cirebon Dalam Menggunakan Layanan SPinjam."

[38] M. Sidik Priadana and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, edisi 1 (Tanggerang: Pascal Books, 2021), 104.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 :Ada pengaruh *financial technology* terhadap keputusan menggunakan pinjaman *online* Spinjam

H_2 :Ada pengaruh pengetahuan riba terhadap keputusan menggunakan pinjaman *online* Spinjam

REPOSITORI IAIN KUDUS